



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1399, 2014

KEMENHUT. Polisi Kehutanan. Organisasi.
Tugas. Fungsi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.75/Menhut-II/2014

TENTANG

POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Polisi Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat.
4. Satuan Pengamanan Hutan adalah satuan yang anggotanya diangkat oleh pimpinan perusahaan pemegang izin di bidang kehutanan/pengelola hutan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat atau desa untuk melakukan pengamanan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan adalah anggota/kelompok masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
6. Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
7. Polhut Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.
8. Polhut pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.
9. Satuan Kerja adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan, Dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi/Lindung/Konservasi atau Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani.
10. Wilayah Hukum adalah wilayah yurisdiksi Polisi Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang didasarkan pada wilayah administratif pemerintahan dan atau kesatuan pengelolaan hutan.
11. Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disingkat Tipihut adalah tindakan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

12. Tata Hubungan kerja adalah hubungan antar instansi yang membidangi Polisi Kehutanan yang berkaitan dengan fungsi komando, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.
13. Operasi fungsional adalah kegiatan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satu kesatuan Polhut.
14. Operasi gabungan adalah kegiatan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unsur gabungan dalam satu kesatuan komando.
15. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya pemantauan dan pengaturan kegiatan administrasi dan operasi Polhut dengan suatu rentang kendali dan sistem pengendalian tertentu.
16. Pembinaan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik di bidang Kepolisian Kehutanan.
17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
19. Kepala Polhut Daerah Provinsi adalah Gubernur yang bertindak sebagai koordinator perlindungan dan pengamanan hutan di daerah.
20. Kepala Polhut Wilayah adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi perlindungan dan pengamanan hutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. organisasi;
- b. pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan;
- c. tata hubungan kerja; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Wilayah Hukum
Pasal 3

- (1) Polisi Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Polhut pembina;
 - b. Polhut fungsional; dan
 - c. Polhut perhutani.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wilayah hukum.
- (3) Wilayah hukum Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Polhut pembina dan Polhut fungsional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Polhut perhutani meliputi seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Polhut, wilayah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi berdasarkan wilayah kerja Satuan Polhut.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. preemtif;
 - b. preventif; dan
 - c. represif.

Pasal 5